



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasbi Koirul Amali Bin Kolil
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Joresan II Rt. 001 Rw. 002 Ds. Joresan
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo atau
Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hasbi Koirul Amali Bin Kolil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI KOIRUL AMALI Bin KOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI KOIRUL AMALI Bin KOLIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dousbook laptop merk Asus type X441B warna hitam nomor seri : S/N#J2N0CV077951081;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus type X441B warna hitam nomer seri: S/N# J2N0CV077951081, beserta chargernya;

Dikembalikan kepada saksi ANA MAGHFIROH

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, No. Pol : AE 2591 WQ Noka : MH1JM4113JK017320, Nosin : JM41E1018105, a.n. DIAH AYU LARASATI (Sebagai sarana ke TKP);

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru imei1: 860951053495159 imei2: 860951053495142;
- 1 (satu) buah Baju Batik waran dasar Putih motif Batik warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kain Warna Hitam Merk Acer;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HASBI KOIRUL AMALI Bin KOLIL, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 08.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021, bertempat di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo Jalan Budi Utomo Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke kampus UNMUH Ponorogo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, No. Pol : AE 2591 WQ milik Terdakwa, dengan maksud untuk mencari barang yang bisa diambil, setelah sampai di kampus UNMUH, Terdakwa berjalan-jalan di area kampus lalu Terdakwa sampai di Ruang Meeting FKIP lantai 2 yang dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa mengintip lewat jendela dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam milik saksi ANA MAGHFIROH yang terletak di atas meja beserta chargernya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang meeting tersebut melalui pintu yang tidak terkunci dan mengambil laptop beserta chargernya lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkir untuk mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari area Kampus UNMUH dan berhenti di sebuah masjid di sebelah barat Kampus STAIN Ponorogo dan menghapus semua data yang ada di laptop milik saksi ANA MAGHFIROH tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual laptop tersebut melalui forum jual beli di facebook melalui akun "LARASATI AYU" milik Terdakwa dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HENGKY CANA VIZANA, yang melihat ada penawaran laptop di Forum jual beli, selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menawar seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi HENGKY CANA VIZANA janji untuk bertemu di Aloon Aloon Ponorogo, sekitar pukul 11.15 Wib, setelah bertemu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit laptop beserta chargernya kepada Saksi HENGKY CANA VIZANA dan saksi HENGKY CANA VIZANA menyerahkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi ANA MAGHFIROH Bin SOMINGAN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANA MAGHFIROH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANA MAGHFIROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen di UNMUH Ponorogo;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri : S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya yang saksi taruh di atas meja ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo masuk Jalan Budiutomo Kel Ronowijayan Kec Siman Kab Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 06.45 wib saksi berangkat ke kampus UNMUH Ponorogo tiba di kampus saksi langsung menuju ke ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo masuk Jalan Budiutomo Kel Ronowijayan Kec Siman Kab Ponorogo laptop langsung saksi buka dan saksi taruh di atas meja dalam keadaan nyala untuk saksi bekerja, kemudian saksi tinggal pergi ke koperasi kampus UNMUH tak lama kemudian saksi kembali ke ruang meeting lagi dan diketahui laptop milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian berlangsung tidak ada yang mengetahuinya namun atas kejadian tersebut saksi memberitahu kepada grup whatsapp dosen dan karyawan bahwasannya saksi telah kehilangan laptop;
- Bahwa kemudian saudara Ryan Jupenny selaku asisten laboratorium Multimedia membuka rekaman CCTV ternyata orang yang diduga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



mengambil Laptop milik saksi tersebut terekam oleh CCTV di depan ruangan FKIP tersebut;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil tersebut sebelumnya mondar mandir di sekitar kampus dan sempat bersimpangan dengan saksi, setelah diamankan oleh Petugas Polisi menurut informasinya terdakwa tersebut bernama Hasbi Koirul Amali Bin Kolil;
- Bahwa saat terjadi pencurian, pintu ruangan tempat laptop tersebut berada tidak dalam terkunci, hanya saksi tutup saja ;
- Bahwa setelah di cek dan melihat rekaman CCTV barang tersebut di ambil dengan cara tangan kosong membuka pintu yang tidak dikunci selanjutnya mengambil barang dan di masukkan ke dalam tas berwarna hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan file-file penting saksi dan kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. HERY SETYOBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di UNMUH Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2021 sekira pukul 08.45 wib pada saat saksi piket ada laporan bahwa saksi Ana Maghfiroh selaku dosen UNMUH kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya kepada rekan security saksi yaitu saudara Agus Pramono;
- Bahwa kemudian siangnya saksi Ana Maghfiroh datang ke Pos Satpam memberitahu bahwa laptop miliknya sudah ditemukan karena setelah mengumumkan kehilangan laptop di social media bahwa ada yang menghubungi saksi Ana Maghfiroh bahwa laptopnya dengan ciri-ciri dan serial number yang sama sudah dibeli oleh pegawai konter Griya Laptop Jenangan dan setelah di cek saksi Ana Maghfiroh benar;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengabari bahwa penjual laptop atau terdakwa tersebut setuju untuk diajak COD untuk pengembalian laptop (barang tidak jadi di beli karena alasan rusak) di Alun-alun Ponorogo untuk pengembalian laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan rekan security saudara Yani Susanto dan saksi Ana Maghfiroh ikut ke Alun-alun menunggu terdakwa datang dari kejauhan, kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat transaksi pengembalian sudah diterima saksi dengan rekan security saudara Yani Susanto dan saksi Ana Maghfiroh mendatangi penjual atau terdakwa tersebut kemudian saksi beserta saudara Yani Susanto mengamankan terdakwa tersebut dan melaporkan kepada Petugas Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. YANI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 wib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi selaku Kepala Keamanan Kampus UNMUH Ponorogo dihubungi oleh saksi saudara Agus Pramono, security (satpam) kampus UNMUH Ponorogo, memberi tahu kalau di Kampus sekitar pukul 08.15 wib telah terjadi peristiwa pencurian laptop di ruang meeting FKIP lantai 2 kampus UNMUH Ponorogo. Selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi menghubungi Polsek Siman guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dikampus UNMUH Ponorogo menerima laporan kehilangan barang lain dan dilaporkan di Pos Satpam yaitu 2 (dua) buah laptop keduanya merk ASUS, warna hitam dan pink milik mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Ekonomi, untuk identitasnya saksi lupa, kejadian sekitar bulan September 2021 dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saudara Salam (karyawan staf tata usaha Unmuh Ponorogo) di ruang Tata Usaha (Ruang LSM) Unmuh Ponorogo terjadi sekitar bulan Agustus 2021 serta Proyektor di ruang Laboratorium FKIP lantai dua, terjadi sekitar awal bulan Oktober 2021 dan juga 3 (tiga) buah helm kejadian terjadi antara bulan September-Oktober 2021, milik mahasiswa terjadi di parkir sepeda motor belakang Masjid UNMUH Ponorogo;
- Bahwa laptop tersebut milik saksi Ana Maghfiroh, pekerjaan Dosen FKIP UNMUH Ponorogo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bernama Hasbi mengaku beralamat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. AGUS PRAMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 wib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi selaku Keamanan Kampus UNMUH Ponorogo dihubungi oleh saksi saudara Agus Pramono, security (satpam) kampus UNMUH Ponorogo, memberi tahu kalau di Kampus sekitar pukul 08.15 wib telah terjadi peristiwa pencurian laptop di ruang meeting FKIP lantai 2 kampus UNMUH Ponorogo. Selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi menghubungi Polsek Siman guna melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5. HENGKY CANA VIZANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib baru mengetahui kalau laptop yang baru saja saksi beli adalah dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa saudara Feri rekan kerja saksi di Kios Laptop mendapat berita pencurian laptop yang berisi merk laptop dan nomor seri laptop serta nomor HP korban, selanjutnya saksi coba cek merk laptop yaitu sama merk Asus nomor seri laptop juga sama dengan berita terkait peristiwa pencurian laptop;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi korban untuk mengecek laptopnya di toko Kios Laptop yang berada di Jalan Raya Ponorogo-Jenangan. Dari hasil pengecekan ternyata benar laptop tersebut milik saksi korban Ana Maghfiroh. Dari situ saksi baru mengetahui kalau laptop Asus yang baru saksi beli tersebut adalah dari hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa bahwa saksi menyampaikan kalau laptopnya rusak sehingga saksi minta uangnya dikembalikan namun terdakwa merasa laptopnya baik-baik saja selama terdakwa pakai, namun saksi tetap minta uang dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya disepakati sekitar pukul 14.00 wib, uang saksi akan dikembalikan di tempat ketemuan semula yaitu di Paseban Alun-Alun Ponorogo. Selanjutnya saksi memberitahu korban kalau nanti sekitar pukul 14.00 wib, saksi akan menemui penjualnya. Dan korban selanjutnya menghubungi Keamanan Kampus (Satpam) dan mendahului menuju ke alun-alun Ponorogo di seputar Paseban;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa pergunakan, karena ketika tertangkap uang tersebut terdakwa kembalikan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 08.15 wib di ruang meeting FKIP Lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo, terdakwa yang mengenakan pakaian baju batik warna dasar putih motif batik warna biru telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya yang tersimpan di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik laptop dan charger tersebut, dan mengambil laptop dan charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa memang sudah telah berniat akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka untuk memulai perbuatannya terdakwa yang mantan mahasiswa kampus UNMUH Ponorogo berpura-pura berjalan-jalan di area kampus dan setelah sampai di ruang meeting FKIP lantai 2 kampus UNMUH Ponorogo, dalam keadaan sepi terdakwa melihat lewat kaca jendela ada sebuah laptop warna hitam yang terletak di meja beserta chargernya kemudian terdakwa masuk keruangan tersebut yang kebetulan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci dan mengambil laptop beserta chargernya lalu terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa warna hitam merk ACER setelah berhasil mengambil laptop beserta chargernya tersebut terdakwa turun menuju parkir untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan terdakwa keluar dari kampus UNMUH;

- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya terdakwa jual seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKY CANA VIZANA, namun uang tersebut belum sempat terdakwa pergunakan, karena ketika tertangkap uang tersebut terdakwa kembalikan kepada korban;
- Bahwa pencurian ini bukan pertama kali terdakwa lakukan di kampus UNMUH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dousbook Laptop merk Asus type X441B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081;
- 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam Merk Acer;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol : AE 2591 WQ Noka : MH1JM4113JK017320, Nosin : JM41E1018105, a.n. DIAH AYU LARASATI;
- 1 (satu) buah Baju Batik warna dasar Putif motif Batik warna Biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru IMEI 1 : 860951053495159 IMEI 2 : 860951053495142;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 08.15 wib di ruang meeting FKIP Lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo, terdakwa yang mengenakan pakaian baju batik warna dasar putih motif batik warna biru telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya milik saksi ANNA MGHFIROH yang tersimpan di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik laptop dan charger tersebut, dan mengambil laptop dan charger tersbut tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya yaitu saksi ANNA MAGHFIROH;

- Bahwa terdakwa memang sudah telah berniat akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka untuk memulai perbuatannya terdakwa yang mantan mahasiswa kampus UNMUH Ponorogo berpura-pura berjalan-jalan di area kampus dan setelah sampai di ruang meeting FKIP lantai 2 kampus UNMUH Ponorogo, dalam keadaan sepi terdakwa melihat lewat kaca jendela ada sebuah laptop warna hitam yang terletak di meja beserta chargernya kemudian terdakwa masuk keruangan tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan mengambil laptop beserta chargernya lalu terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa warna hitam merk ACER setelah berhasil mengambil laptop beserta chargernya tersebut terdakwa turun menuju parkir untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan terdakwa keluar dari kampus UNMUH;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya terdakwa jual seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKY CANA VIZANA, namun uang tersebut belum sempat terdakwa pergunakan, karena ketika tertangkap uang tersebut terdakwa kembalikan kepada korban;
- Bahwa pencurian ini bukan pertama kali terdakwa lakukan di kampus UNMUH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar*



Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama terdakwa HASBI KOIRUL AMALI bin KOLIL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 08.15 wib di ruang meeting FKIP Lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo, terdakwa yang mengenakan pakaian baju batik warna dasar putih motif batik warna biru telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya yang tersimpan di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 08.15 wib di ruang meeting FKIP



Lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo, terdakwa yang mengenakan pakaian baju batik warna dasar putih motif batik warna biru telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya milik saksi ANNA MAGHFIROH yang tersimpan di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 08.15 wib di ruang meeting FKIP Lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo, terdakwa yang mengenakan pakaian baju batik warna dasar putih motif batik warna biru telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya yang tersimpan di ruang meeting FKIP lantai 2 Kampus UNMUH Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik laptop dan charger tersebut, dan mengambil laptop dan charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa memang sudah telah berniat akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka untuk memulai perbuatannya terdakwa yang mantan mahasiswa kampus UNMUH Ponorogo berpura-pura berjalan-jalan di area kampus dan setelah sampai di ruang meeting FKIP lantai 2 kampus UNMUH Ponorogo, dalam keadaan sepi terdakwa melihat lewat kaca jendela ada sebuah laptop warna hitam yang terletak di meja beserta chargernya kemudian terdakwa masuk keruangan tersebut yang kebetulan tidak terkunci dan mengambil laptop beserta chargernya lalu terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa warna hitam merk ACER setelah berhasil mengambil laptop beserta chargernya tersebut terdakwa turun menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan terdakwa keluar dari kampus UNMUH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Asus type X411B warna hitam nomer seri: S/N#J2N0CV077951081 beserta chargernya terdakwa jual seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENGKY CANA VIZANA, namun uang tersebut belum sempat terdakwa pergunakan, karena ketika tertangkap uang tersebut terdakwa kembalikan kepada korban, dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan melangar Pasal 362 KUHP Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru imei1: 860951053495159 imei2: 860951053495142;
- 1 (satu) buah Baju Batik waran dasar Putih motif Batik warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kain Warna Hitam Merk Acer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, No. Pol : AE 2591 WQ Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4113JK017320, Nosin : JM41E1018105, a.n. DIAH AYU LARASATI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbuk laptop merk Asus type X441B warna hitam nomor seri : S/N#J2N0CV077951081;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus type X441B warna hitam nomer seri: S/N# J2N0CV077951081, beserta chargernya;

merupakan milik ANNA MAGHFIROH maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi ANNA MAGHFIROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan berkali-kali;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI KOIRUL AMALI bin KOLIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbuk laptop merk Asus type X441B warna hitam nomor seri : S/N#J2N0CV077951081;
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus type X441B warna hitam nomer seri: S/N# J2N0CV077951081, beserta chargernya;

Dikembalikan kepada saksi ANA MAGHFIROH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, No. Pol : AE 2591 WQ Noka : MH1JM4113JK017320, Nosin : JM41E1018105, a.n. DIAH AYU LARASATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru imei1: 860951053495159 imei2: 860951053495142;
- 1 (satu) buah Baju Batik waran dasar Putih motif Batik warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kain Warna Hitam Merk Acer;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)